

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
2022

Kpt 5/HK.03.1/7110/2022 , 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR  
5/HK.03.1/7110/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ABSTRAK

- dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melakukan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; ; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
  - 1) Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - 2) Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Januari 2022;
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 30/HK.03.1/7110/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Lampiran 3 Halaman.